



PENETAPAN

Nomor 596/Pdt.G/2016/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, lahir di Palopo tahun 1983, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

TERGUGAT, lahir di Palopo 1 Januari 1984, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kota Palopo, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Setelah mempelajari berkas perkaranya;
- Setelah mendengar keterangan penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 8 Hal. Put. No. 596/Pdt/G/2016/PA.Plp.



Agama Palopo Nomor 596/Pdt.G/2016/PA Plp. tanggal 02 November 2016, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2004 M., bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1424 H. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Wara Barat, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 80/38/II/2004, tertanggal 28 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara, Kota Palopo;
2. Bahwa setelah aqad nukah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kota Palopo lalu pindah ke rumah kediaman bersama di Kota Palopo selama 12 tahun 8 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak 2 orang masing-masing bernama:
 - ANAK I, umur 12 tahun;
 - ANAK II, umur 4 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
 - Tergugat pemain judi;

Hal 2 dari 8 Hal. Put. No. 596/Pdt/G/2016/PA.Plp.



- Tergugat ringan tangan;
- 5. Bahwa pada awal bulan Oktober 2016 Tergugat marah dan memukul Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah, kembali ke rumah orang tuanya karena tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan Tergugat, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- 6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang duatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 7. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di muka, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

Hal 3 dari 8 Hal. Put. No. 596/Pdt/G/2016/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Barat, dan Kecaamatan Wara Utara, serta Kecamatan Wara, Kota Palopo;
4. Membebankan biaya perkara smenurut hukum;

Subsider:

- Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat secara sepihak, namun tidak berhasil;

Bahwa sidang tanggal 20 Desember 2016 sebelum memasuki pemeriksaan perkara, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya Nomor 596/Pdt.G2016/PA Plp. dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, dan selanjutnya Majelis Hakim memandang

Hal 4 dari 8 Hal. Put. No. 596/Pdt/G/2016/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya menjatuhkan

Penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan tanggal 20 Desember 2016 Penggugat di muka sidang telah menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan bahwa Pengugat telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara Penggugat ini tidak bertentangan dengan Pasal 271 Rv, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasa 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,

Hal 5 dari 8 Hal. Put. No. 596/Pdt/G/2016/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara
ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 596/Pdt.G/2016/PA Plp. dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mencoret perkara Nomor 596/Pdt.G/2016/PA Plp. tersebut dari Buku Register Perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20
Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1438 H.
oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo Drs. Abd. Rahman, ketua
majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI. dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-
masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan
oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh hakim-
hakim anggota, didampingi oleh Hj. Nurbaya S, S.H. sebagai panitera
pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dengan Tergugat.

Hal 6 dari 8 Hal. Put. No. 596/Pdt/G/2016/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.

Drs. Abd. Rahman

Hapsah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Nurbaya S, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
- ATK Perkara	: Rp. 50.000.00
- Panggilan	: Rp. 240.000.00
- Redaksi	: Rp. 6.000.00
- <u>Materai</u>	: Rp. <u>5.000.00</u>
Jumlah	: Rp. 331.000.00

(Terbilang Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal 7 dari 8 Hal. Put. No. 596/Pdt/G/2016/PA.Plp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)